



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Malang, perlu ada kebijakan, mekanisme dan prosedur sehingga pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bisa berjalan dengan baik;
- b. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 55/D/HK/220 tentang Persyaratan dan Prosedur Peningkatan Program Diploma III menjadi Sarjana Terapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Doktor Jalur Penelitian;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial, budaya, seni, dan/ atau olahraga.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan dan lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
5. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
6. Program Diploma IV (Sarjana Terapan) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan awal (setara dengan sarjana S1).
9. Program Doktor Jalur Perkuliahan adalah jenis pendidikan program doktor yang dilakukan melalui perkuliahan reguler dan penulisan disertasi.
10. Program Doktor Jalur Penelitian adalah jenis pendidikan program doktor yang dilakukan melalui kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah dan disertasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

12. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium.
13. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) adalah tim seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
14. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UM adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru.
15. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru UM diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi;
- d. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UM menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Mahasiswa afirmasi yang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024;

- b. Calon mahasiswa yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang dibuktikan dengan keterangan domisili;
- c. Calon mahasiswa yang merupakan putra-putri Tenaga Kerja Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan minimal tingkat desa;
- d. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus; dan
- e. Calon mahasiswa potensial dari keluarga mitra universitas.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru UM bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dilakukan secara terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, dan berkeadilan.

Pasal 5

- (1) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program diploma, sarjana, magister, dan doktor berkedudukan di tingkat universitas.
- (3) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program pendidikan profesi guru berkedudukan di Sekolah Pascasarjana.

Pasal 6

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru UM terdiri atas program:

- a. Diploma IV (Sarjana Terapan);
- b. Sarjana;
- c. Magister;
- d. Doktor; dan
- e. Pendidikan Profesi.

Pasal 7

Penerimaan mahasiswa baru program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilakukan melalui jalur:

- a. Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri.

BAB III
MEKANISME DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan Seleksi Mandiri UM dilakukan setelah pengumuman hasil Seleksi Nasional Berbasis Tes dan berakhir paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2023.

Pasal 9

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh UM dengan total 100% (seratus persen).
- (4) Mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
- (5) Kategori Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh UM dan dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- (6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk program studi seni dan olahraga yang ditetapkan oleh UM.
- (7) Verifikasi dan penilaian prestasi akademik dan non akademik pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung di UM.

Pasal 10

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur dari Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

Pasal 11

- (1) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dan dikelola secara mandiri oleh UM.
- (2) Ragam seleksi mandiri program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana UM yang dimaksudkan pada pasal 11 terdiri atas:
 - a. Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT;
 - b. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi;
 - c. Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK); dan
 - d. Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan.
- (3) Seleksi mandiri program magister dan doktor dapat dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Perkuliahan;
 - b. Seleksi Program Doktor Jalur Penelitian;
 - c. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Kemitraan;
 - d. Seleksi Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul; dan
 - e. Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur *Fast Track*.

Pasal 12

- (1) Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT adalah seleksi mahasiswa baru yang bertujuan menjaring calon mahasiswa berdasarkan skor UTBK – SNBT pada Tahun 2023.
- (2) Seleksi Mandiri Jalur Prestasi adalah seleksi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMA, SMK, MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul dalam kejuaraan bidang olahraga, keagamaan (misalnya MTQ), seni, dan penalaran.

- (3) Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
- (4) Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dengan institusi pemerintah, perusahaan, atau lembaga/yayasan, yaitu jaminan pembiayaan pendidikan untuk calon mahasiswa yang diusulkan mitra berdasarkan *MoU (memorandum of understanding)* dengan UM.
- (5) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Perkuliahan adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program pascasarjana melalui penilaian dokumen portofolio yang mencakup proposal riset, dan kemampuan berbahasa Inggris/asing lainnya.
- (6) Seleksi Program Doktor jalur Penelitian adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program doktor melalui penilaian rekam jejak publikasi di jurnal nasional/internasional, dokumen portofolio yang mencakup proposal riset, rekam jejak publikasi, dan kemampuan berbahasa Inggris/asing lainnya.
- (7) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dengan institusi pemerintah, perusahaan, atau lembaga/yayasan, dengan jaminan pembiayaan pendidikan berdasarkan *MoU* dan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan program sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi lulusan program doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Seleksi Program Magister dan Doktor Jalur *Fast Track* adalah seleksi yang memungkinkan mahasiswa bisa mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum lulus dari jenjang sebelumnya dan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Seleksi Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (11) Seleksi Mahasiswa Internasional adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan atas dokumen portofolio dan/atau nota kesepahaman, *MoU* dengan perusahaan, lembaga pemerintah/swasta, atau dengan inisiatif sendiri dari luar negeri.
- (12) Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon yang telah memperoleh capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu melalui platform SIERRA sesuai dengan program sudi yang telah terdaftar.

- (13) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV (sarjana terapan), sarjana, magister, dan doktor diuraikan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SNBP berdasarkan nilai rapor dalam 3 (tiga) tahun terakhir, akreditasi sekolah, ranking di sekolah, indeks sekolah, serta portofolio prestasi akademik dan non akademik siswa tersebut.
- (2) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SNBT berdasarkan nilai tes skolastik dan literasi dan/atau penilaian portofolio untuk program studi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV (sarjana terapan) dan sarjana Seleksi Mandiri Jalur Skor UTBK-SNBT berdasarkan skor UTBK-SNBT pada program studi yang dipilih.
- (4) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma dan sarjana Seleksi Mandiri Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) berdasarkan pada skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
- (5) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV (sarjana terapan) dan sarjana Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh UM atau mitra. Hasil seleksi selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan dan surat perjanjian kemitraan (*MoU*).
- (6) Penentuan kelulusan calon mahasiswa afirmasi didasarkan pada asas pemerataan wilayah, potensi akademik calon mahasiswa, dan distribusi asal mahasiswa aktif di UM.
- (7) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program magister dan doktor jalur perkuliahan, dan kemitraan berdasarkan pada portofolio dokumen akademik dan/atau wawancara.
- (8) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program doktor jalur penelitian berdasarkan pada rekam jejak publikasi di jurnal nasional/internasional dan portofolio dokumen akademik dan wawancara.
- (9) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU), Mahasiswa Internasional, dan Program Pendidikan Profesi diatur dalam Keputusan Rektor.
- (10) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran lampau yang

- dibuktikan dengan data dukung yang relevan yang mengacu pada prinsip Valid, Asli, Terkini, dan Mencukupi (VATM).
- (11) Rektor memiliki kewenangan penuh menentukan kelulusan untuk semua jalur seleksi pada semua jenjang penerimaan mahasiswa baru.
 - (12) Sesudah pelaksanaan seleksi, UM mengumumkan kepada masyarakat informasi sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi;
 - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi;
 - c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
 - (13) Sanggah ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait hasil pengumuman.
 - (14) Mekanisme sanggah yang dimaksudkan pada ayat (12) huruf b dijelaskan pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
 - (15) Rektor UM wajib melaporkan data mahasiswa baru dan hasil seleksi masuk dari setiap jalur kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB IV

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1) UM menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk jalur
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes; dan
 - c. Seleksi Mandiri UM
- (2) Daya tampung Mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap program studi di UM ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Daya Tampung Mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap program studi di UM ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen).
- (4) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung setiap program studi diploma IV (sarjana

terapan) dan sarjana, dan sebanyak 100% (seratus persen) dari daya tampung program program studi magister dan doktor.

BAB V

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagai berikut:
 - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun 2023;
 - b. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten; dan
 - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Penetapan calon mahasiswa terpilih melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dilakukan oleh UM.

Pasal 16

Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagai berikut:

- a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
- b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- c. lulusan Paket C tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023).

Pasal 17

Persyaratan peserta Seleksi Mandiri UM sebagai berikut:

- a. seleksi mandiri jalur prestasi diperuntukkan bagi lulusan tahun 2023 SMA/MA/SMK terakreditasi dengan tidak pernah tinggal kelas, dan memiliki prestasi peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 tingkat nasional atau internasional yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. seleksi mandiri jalur skor UTBK-SNBT diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK-SNBT Tahun 2023;

- c. seleksi mandiri jalur TMBK-UM diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C (tidak dibatasi tahun kelulusan);
- d. seleksi mandiri jalur kemitraan diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C;
- e. seleksi mandiri program magister diperuntukkan bagi lulusan program diploma IV (sarjana terapan) dan sarjana bisa dilakukan sepanjang tahun; dan
- f. seleksi mandiri program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister dan dapat dilakukan sepanjang tahun.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

Pasal 18

- (1) Penjaminan mutu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh kementerian, misalnya PMDSU/RPL dan program sejenis mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara program.

Pasal 20

- (1) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya pendidikan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- (3) Biaya pendidikan yang dimaksudkan pada ayat (2) mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Sarana Pendidikan (SPSA).
- (4) Biaya pendidikan SPSA hanya dibayarkan satu kali selama masa studi oleh mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.

Pasal 21

Dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru di UM berbasis tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Daftar Program Studi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1. S1 Bimbingan dan Konseling 2. S1 Teknologi Pendidikan 3. S1 Administrasi Pendidikan 4. S1 Pendidikan Luar Sekolah 5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 7. S1 Pendidikan Luar Biasa 8. S2 Bimbingan dan Konseling 9. S2 Teknologi Pembelajaran 10. S2 Manajemen Pendidikan 11. S2 Pendidikan Luar Sekolah 12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini 13. S2 Pendidikan Khusus 14. S3 Bimbingan dan Konseling 15. S3 Teknologi Pembelajaran 16. S3 Manajemen Pendidikan 17. S3 Pendidikan Luar Sekolah
2.	Fakultas Sastra (FS)	1. S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 2. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3. S1 Ilmu Perpustakaan 4. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 5. S1 Bahasa dan Sastra Inggris 6. S1 Pendidikan Bahasa Arab 7. S1 Pendidikan Bahasa Jerman 8. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 9. S1 Pendidikan Seni Rupa 10. S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 11. S1 Desain Komunikasi Visual 12. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 13. S2 Pendidikan Bahasa Inggris 14. S2 Keguruan Bahasa Arab 15. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 16. S3 Pendidikan Bahasa Inggris

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
3.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Matematika 2. S1 Matematika 3. S1 Pendidikan Fisika 4. S1 Fisika 5. S1 Pendidikan Kimia 6. S1 Kimia 7. S1 Pendidikan Biologi 8. S1 Biologi 9. S1 Bioteknologi 10. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 11. S1 Farmasi 12. S1 Gizi 13. S2 Pendidikan Matematika 14. S2 Matematika 15. S2 Pendidikan Fisika 16. S2 Fisika 17. S2 Pendidikan Kimia 18. S2 Kimia 19. S2 Pendidikan Biologi 20. S2 Biologi 21. S3 Pendidikan Matematika 22. S3 Pendidikan Fisika 23. S3 Pendidikan Kimia 24. S3 Pendidikan Biologi
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Tata Niaga 2. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 3. S1 Manajemen 4. S1 Pendidikan Akuntansi 5. S1 Akuntansi 6. S1 Pendidikan Ekonomi 7. S1 Ekonomi Pembangunan 8. S2 Manajemen 9. S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 10. S2 Akuntansi 11. S2 Pendidikan Ekonomi 12. S2 Ilmu Ekonomi 13. S3 Ilmu Manajemen 14. S3 Pendidikan Ekonomi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
5.	Fakultas Teknik (FT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Teknik Mesin 2. S1 Pendidikan Teknik Otomotif 3. S1 Teknik Mesin 4. S1 Teknik Industri 5. S1 Pendidikan Teknik Bangunan 6. S1 Teknik Sipil 7. S1 Pendidikan Teknik Informatika 8. S1 Pendidikan Teknik Elektro 9. S1 Teknik Informatika 10. S1 Teknik Elektro 11. S1 Pendidikan Tata Boga 12. S1 Pendidikan Tata Busana 13. S2 Teknik Mesin 14. S2 Teknik Sipil 15. S2 Teknik Elektro 16. S2 Pendidikan Kejuruan 17. S3 Pendidikan Kejuruan 18. S3 Ilmu Elektro dan Komunikasi
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 3. S1 Ilmu Keolahragaan 4. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 5. S2 Pendidikan Olahraga
7.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. S1 Pendidikan Geografi 3. S1 Geografi 4. S1 Pendidikan Sejarah 5. S1 Ilmu Sejarah 6. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 7. S1 Pendidikan Sosiologi 8. S1 Ilmu Komunikasi 9. S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 10. S2 Pendidikan Geografi 11. S2 Pendidikan Sejarah 12. S3 Pendidikan Geografi
8.	Fakultas Psikologi (FPSI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Psikologi 2. S2 Psikologi 3. S3 Psikologi Pendidikan
9.	Sekolah Pascasarjana (SPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Profesi Guru 2. S2 Pendidikan Dasar 3. S3 Pendidikan Dasar

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
10.	Fakultas Vokasi (FV)	1. D4 Perpustakaan Digital 2. D4 Animasi 3. D4 Manajemen Pemasaran 4. D4 Akuntansi 5. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 6. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 7. D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 8. D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 9. D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika 10. D4 Tata Boga 11. D4 Desain Mode

B. Penilaian Prestasi

Panduan penilaian prestasi akademik dan non akademik di Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi

1. Prestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang dimiliki calon mahasiswa baru dapat berupa prestasi dalam kejuaraan bidang olahraga, keagamaan/spiritual (misalnya MTQ), seni dan penalaran yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan.
2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diperoleh pada saat peserta sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel serta peserta wajib mencantumkan informasi kejuaraan.

Ragam prestasi, meliputi:

Bidang Olahraga	Bidang Keagamaan	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
1) Atletik	a. MTQ	1) Tari tradisional	1) Debat (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab)
2) Renang	1) Tilawatil Qur'an dan Qiro'ah	2) Pemain alat musik	2) Story telling bahasa internasional
3) Catur	Sab'ah	3) Vokalis lagu tradisional (tunggal)	3) Lomba karya tulis ilmiah (LKTI) atau karya ilmiah remaja (KIR)
4) Bulutangkis	2) Tartilil Qur'an	4) Vokalis lagu keroncong, dangdut, pop, dan seriosa	4) Olimpiade
5) Tenis lapangan	3) Hifdzil Qur'an	5) Pidato, MC (Pembawa Acara), dan penyiar	
6) Tenis meja	4) Karya tulis ilmiah		
7) Sepak takraw	5) Syarhil Qur'an		
8) Sepakbola	6) Fahmil Qur'an		
9) Bolavoli			
10) Bolavoli pantai			
11) Basket			
12) Futsal			
13) Pencak silat			

Bidang Olahraga	Bidang Keagamaan	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
14) Taekwondo	7) Debat	6) Lukis/kaligr afi	matematika, sains, dan soshum nasional
15) Tarung derajat	8) Khaththil Qur'an	7) Fotografi	5) Lomba kompetensi siswa (LKS), SMK Robotik
16) Judo	9) Desain aplikasi Qur'an	8) Penulis cerpen, lakon, puisi	
17) Karate		9) Baca puisi, monolog, dan drama/teater	
18) Kempo	b. Kejuaraan keagamaan	10) Desain poster	
19) Pentaque	Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan	11) Desainer busana, interior, dan eksterior	
20) Kriket			
21) Anggar			
22) Gulat			
23) E-Sport			
24) Kurash			
25) Sambo			
26) Jujitsu			
27) Tinju			
28) Kick Boxing			
29) Wushu			

C. Proses Penerimaan Seleksi Mandiri

1. Program Diploma IV (Sarjana Terapan) dan Sarjana

a. Jalur Prestasi

- 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan tahun 2023 SMA/MA/SMK terakreditasi.
 - b) Tidak pernah tinggal kelas.
- 2) Prestasi Siswa SMA/MA/SMK peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 pada kompetisi tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 4) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
- 5) Proses Seleksi
 - a) Seleksi berdasarkan penilaian portofolio, wawancara, dan/atau uji keterampilan (unjuk prestasi).
 - b) Wawancara dan/atau uji keterampilan hanya diikuti oleh peserta yang lolos penilaian portofolio.

b. Jalur Skor UTBK-SNBT

- 1) Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK-SNBT Tahun 2023.
- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.

- 3) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
 - 4) Seleksi berdasarkan skor UTBK-SNBT.
- c. Jalur Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK)
- 1) Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C.
 - 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - 3) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
 - 4) Seleksi berdasarkan hasil ujian tes masuk berbasis komputer.
- d. Jalur Kemitraan
- 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan SMA/MA/ SMK atau lulusan Paket C.
 - b) Merupakan hasil seleksi dari mitra yang bekerjasama (lembaga penyandang dana pendidikan).
 - 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - 3) Institusi atau lembaga telah memiliki kerja sama dengan UM terkait penjaminan dana pendidikan bagi pelamar yang direkomendasikan.
2. Program Magister (S2)
- Seleksi Program Magister Jalur Perkuliahan dan Kemitraan
- a. Persyaratan Seleksi
 - 1) Lulusan program Diploma IV (Sarjana Terapan) atau Sarjana (S1).
 - 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - 3) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal tesis.
 - 4) Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (bagi yang memiliki).
 - 5) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B.
 - 6) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 450.
 - 7) Memiliki skor TOEFL minimal 450.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - c. Peserta memilih 1 (satu) program studi.
 - d. Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan/atau wawancara jika diperlukan.

3. Program Doktor (S3)

a. Seleksi Program Doktor Jalur Perkuliahan

1) Persyaratan Seleksi

- a) Lulusan program magister (S2) atau program master luar negeri.
 - b) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - c) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal disertasi.
 - d) Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional/nasional.
 - e) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B;
 - f) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 475.
 - g) Memiliki skor TOEFL minimal 475.
- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - 3) Peserta dapat memilih 1 (satu) program studi.
 - 4) Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan wawancara.

b. Program Doktor (S3) Jalur Penelitian

1) Persyaratan Seleksi

- a) Lulusan jenjang magister /master dari program studi yang relevan,
- b) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah saat mendaftar.
- c) Memiliki IPK >3,50 (skala 1-4) pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- d) Memiliki 2 (dua) karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi keduanya dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir sebagai penulis utama (penulis pertama atau *corresponding author*).
- e) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 500.
- f) Memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL; 500 atau setara IELTS>5,0.
- g) Khusus untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL 550 atau setara IELTS>6,0.

- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
 - 3) Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.
4. Seleksi Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau
Diatur kemudian merujuk pada panduan SIERRA termasuk prodi yang mengusulkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL.
5. Seleksi Program Pendidikan Profesi
- a. Lulusan program diploma IV (sarjana terapan) atau sarjana (S1).
 - b. Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - c. Mendaftar melalui laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memenuhi semua syarat yang dibutuhkan
 - d. Proses seleksi dan penempatan ditentukan oleh tim kementerian, bukan Universitas Negeri Malang.
- D. Sanggah
1. Sanggah merupakan proses pengajuan informasi atas pengumuman hasil seleksi yang dilakukan oleh UM.
 2. Ketentuan sanggah:
 - a. Penyanggah merupakan calon mahasiswa yang terdaftar di sistem seleksi mahasiswa baru UM;
 - b. Pengajuan sanggah melalui laman seleksi UM pada akun pendaftaran masing-masing;
 - c. Sanggah dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing jalur seleksi yang ditetapkan;
 - d. Sanggah menjadi hak calon mahasiswa ketika dinyatakan tidak lulus seleksi dan membutuhkan konfirmasi atas hasil pengumuman yang disampaikan oleh pihak UM, bukan untuk membandingkan dengan hasil peserta lainnya;
 - e. Sanggah dilakukan oleh calon mahasiswa sendiri dan tidak bisa diwakilkan; dan
 - f. Sanggah dapat dilakukan dengan menuliskan sanggahan secara detail dan spesifik serta melampirkan bukti otentik dari sanggahan yang dimaksudkan.
 3. Mekanisme Sanggah:
 - a. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa UM dilakukan melalui kanal seleksi UM;
 - b. Calon mahasiswa yang mengajukan sanggah mengikuti seluruh instruksi yang terdapat dalam kanal yang dimaksud pada poin (a).
 - (1) Login pada akun pendaftaran mahasiswa baru UM.

- (2) Wajib menuliskan sanggahan secara lengkap dan spesifik.
 - (3) Wajib melampirkan bukti otentik untuk mendukung berita acara sanggah.
 - (4) Sanggah tidak diproses jika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. Calon mahasiswa akan mendapatkan tanggapan atas sanggah sesuai jadwal setelah proses pengajuan pada laman sanggah dan notifikasi melalui email.

Ditetapkan di Malang

 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



 HARIYONO

NIP 196312271988021001